



Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Islam

Euis Zakiyyah, Hisan Mursalin

Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Arraayah Sukabumi, Indonesia
euiszakiyah48@gmail.com

Abstrak

Childfree adalah individu atau pasangan yang menjalani pernikahan dan memutuskan untuk tidak memiliki anak, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi alasan kuat untuk tidak memiliki anak, fenomena *childfree* sendiri sudah muncul dan dipraktikan jauh sebelum memasuki abad ke-20, namun istilah *childfree* mulai trend di indonesia Pada tahun 2020 setelah beberapa publik figur memutuskan untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis *childfree* dalam pandangan Islam, upaya menemukan hukum *childfree* melalui dalil-dalil Al-Quran, hadits, dan ilmu fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitian literature (*Library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* sudah menjadi hak bagi setiap pasangan, dengan beberapa alasan yang kuat untuk tidak memiliki anak, namun dalil-dalil dalam al-quran dan hadits nabi menentang keputusan *childfree*. Maka dari itu salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan dan meneruskan generasi ummat selanjutnya, jika keputusan *childfree* ini tidak berkaitan dengan alasan yang syar'i maka hukumnya tidak boleh.

Kata kunci : *childfree*; keturunan sebagai tujuan dari pernikahan; Hukum islam.

Abstract

Childfree is an individual or couple who is married and decides not to have children. This is influenced by several factors which are strong reasons for not having children. The *childfree* phenomenon itself appeared and was practiced long before entering the 20th century, but the term *childfree* began. trend in Indonesia In 2020 after several public figures decided not to have children. This research seeks to analyze *childfree* from an Islamic point of view, efforts to find *childfree* laws through the arguments of the Koran, hadith, and fiqh. This study used a descriptive qualitative research approach and a type of literature research (*Library research*). The results of the study show that the decision to be *childfree* has become the right of every couple, with several strong reasons not to have children, but the arguments in the Koran and the hadith of the Prophet oppose the decision to be *childfree*. Therefore, one of the goals of marriage is to have children and continue the next generation of ummah, if this *childfree* decision is not related to Islamic reasons, then the law is not permissible.

Keywords: *childfree*; offspring as the goal of marriage; Islamic law.

I. PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan peradaban manusia, maka permasalahan yang kompleks sangat memicu perdebatan dikalangan umat manusia. Begitupun dengan istilah *childfree* yang tahun belakangan ini marak dibahas di kalangan masyarakat idonesia. di dunia barat istilah *childfree* sudah tak asing lagi , salah satunya negara Amerika, para wanita di amerika cenderung mandiri dan berkeinginan untuk tidak

memiliki anak berkembang pada abad ke-18, dengan alasan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, wanita yang berpikiran seperti ini biasanya mereka dari kalangan feminis sosialis yang berjuang untuk menghapuskan sistem hak kepemilikan laki-laki atas perempuan, dengan harapan keduanya akan memiliki hak yang sama sama, termasuk mengejar kemandirian ekonomi dan kebebasan dari penindasan budaya patriarki.(Azizah, 2022)

Childfree adalah individu atau pasangan yang menjalani pernikahan dan memutuskan untuk tidak memiliki anak, atau seorang perempuan yang tidak ingin melahirkan dan menjadi seorang ibu dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka untuk memutuskan *childfree* diantaranya berasal dari latar belakang keluarga, biasanya seorang anak yang memiliki kenangan buruk dan trauma bersama keluarganya mendorong mereka untuk memilih *childfree*, begitupula dengan faktor kecemasan untuk membesarkan dan merawat anak membutuhkan mental yang kuat dan kesiapan finansial yang terjamin.

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya pernikahan yang telah disyari'atkan dalam Islam yang bertujuan untuk meneruskan proses keturunan dalam membangun generasi ummat setelahnya, karena dengan hadirnya seorang anak dalam sebuah pernikahan akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang tua, bahkan dalam Al Qur an peran penting anak telah disebutkan sebanyak 47 kali, maka dari itu Islam telah banyak memberikan ranah kepada setiap pasangan yang akan menjadi orang tua untuk mengkaji kembali pentingnya memahami ilmu tentang cara mendidik anak dengan baik, serta bagaimana menjadi orang tua yang berhasil dalam membangun generasi yang rabbani. namun seiring berkembangnya zaman, pemikiran manusia pun mulai berubah, kini tren dan lingkungan sekitar membawa dampak buruk pada pemikiran mereka bahwa anak bukanlah hal yang penting lagi dalam sebuah pernikahan.

Dorongan untuk memiliki keturunan sudah banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran salah satunya firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisaa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang anjuran memperbanyak keturunan perlu didukung dengan perhatian dan kesejahteraan anak sehingga anak dapat hidup dengan baik. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree*. (Sunarto, Imamah, Nurul, & Paiton, 2023)

Setiap pasangan muslim memang tidak diwajibkan untuk memiliki anak, namun jika kita tinjau kembali, hukum *childfree* sangat bertentangan dengan syariat agama Islam sebagaimana dikatakan dalam hadits Rasulullah salallahu 'alaihi wasallam, bahwa muslim yang baik adalah muslim yang memiliki banyak keturunan. Imam abu Daud dalam kitabnya sunan Abi Daud meriwayatkan:

عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنما لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه. الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود فيأبني مكائثر بكم الأمم» (رواه أبو داود)

Dari Ma'qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah – shallallahu 'alaihi wa sallam- seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahnya ?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak”
(H.r. Abu Dawud)

Maka dari itu penulis berniat menulis penelitian berjudul “fenomena *childfree* dalam perspektif Islam” untuk menganalisis hukum *childfree* dalam pandangan Islam, penulis akan menyajikan beberapa dalil-dalil al-quran, hadits, dan hukum mencegah kehamilan dalam ilmu fiqh. (jalaludin, 2022)

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian adalah serangkaian atau proses yang harus dilalui peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data secara ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis. (Widowati, n.d.) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi fenomena *childfree* dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menganalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: langkah pertama, dengan mencari dan menentukan sesuatu yang akan dikaji, yaitu dengan cara menggunakan metode penelaahan dokumen dan artikel tentang *childfree* yang kemudian dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini. Langkah kedua, yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur an dan hadits-

hadits nabi yang berkaitan dengan keutamaan memiliki keturunan, dan hukum menolak keturunan. Langkah ketiga, mencari data-data ilmiah yang berkaitan dengan hukum *childfree* dalam pandangan islam. Langkah keempat, menganalisis semua data yang sudah terkumpul. Langkah terakhir, membuat kesimpulan terhadap data-data yang telah dilakukan penulis. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dikuatkan dengan hadits-hadits nabi dan juga analisis dalam ilmu fiqh. Sementara untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literature (*Library research*), yaitu dengan mengkaji jurnal ilmiah, buku, dan laman website untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis berusaha mengkaji prinsip Islam untuk mengukur sejauh mana batasan hukum *childfree* dalam islam. Dengan pengumpulan data ini penulis berharap penelitian ini dapat dipahami dan menghasilkan kesimpulan yang objektif. (Nuroh & Sulhan, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Childfree*

Pada tahun 2020 istilah *childfree* menjadi tren di Indonesia setelah beberapa publik figur memutuskan untuk tidak memiliki anak. Namun istilah *childfree* ini telah dipraktikkan jauh sebelum memasuki abad ke-20. Disebutkan dalam Oxford Dictionary, *childfree* adalah istilah yang digunakan untuk menekankan kondisi tidak memiliki anak karena pilihan (Widyasari & Hidayat, 2022). Istilah *childfree* tidak lain ialah bersumber dari gerakan feminisme dengan idenya menikah tidak perlu memiliki anak dan seorang wanita tak harus menyibukan diri untuk mengurus rumah tangga dan membebani dirinya untuk mengurus dan mendidik anak-anak, feminisme dalam Islam tidak muncul dari satu pemikiran teoritik dan gerakan tunggal yang berlaku bagi seluruh perempuan dinegara Islam. Jika kita lihat dari sudut feminist, *childfree* merupakan otoritas perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.

Nirmala yang berprofesi sebagai psikologis klinis mengungkapkan bahwa istilah *childfree* bukan sebuah fenomena yang sudah asing lagi dikalangan generasi milenial. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dipilih kedua belah pihak, suami dan istri tentunya sudah mempertimbangkan hal ini dengan pertimbangan yang matang. Di era modernisasi ini masyarakat bisa mengakses atau menggali lebih jauh informasi tentang *childfree*, masalah keluarga, anak serta kesehatan mental, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pasangan suami istri untuk memutuskan *childfree*. (Nuroh & Sulhan, 2022)

Ada beberapa faktor yang menguatkan mereka untuk memutuskan *childfree*, masalah pribadi menjadi hal utama yang memutuskan mereka *childfree*, sebagaimana yang kita ketahui kondisi emosi dan batin seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya

lingkungan sekitar. Misalnya memiliki trauma yang disebabkan oleh faktor dari keluarga, pertemanan, lingkungan pekerjaan, rasa takut dan kekhawatiran pada masa yang akan dihadapinya.

Kemudian faktor ekonomi menjadi faktor yang logis dan realistis dilakukan oleh banyak orang, karena ekonomi merupakan aspek paling utama dalam kehidupan, karena mereka memilih *childfree* merasa dirinya tidak mampu untuk menafkahi anak-anaknya sampai dewasa.

Adapun faktor lain yang memutuskan seseorang untuk *childfree* ialah filosofis, alasan ini menyangkut dengan prinsip kehidupan seseorang. Cara pikir orang filosofis ini adalah dengan beranggapan bahwa dunia ini tidak banyak untuk ditinggali anak-anak, namun seseorang yang memiliki pemikiran seperti ini justru kepedulian mereka terhadap anak-anak sangatlah besar, sehingga mereka lebih memilih komunitas tertentu untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dan memiliki kehidupan yang tidak banyak, dengan cara itulah orang filosofis ini bisa bahagia. (Sari, 2022)

Asumsi yang terus membudaya dijadikan prinsip bagi wanita yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan menganggap dirinya sendirian tidak memiliki saudara laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu ketakutan mendalam selalu terjadi ketika dia harus mengandung dan melahirkan, yang kemungkinan menyebabkan retaknya hubungan suami istri akibat perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Sebagian wanita berpikir bahwa kehadiran anak akan merusak rutinitas yang biasanya dia lakukan dengan teratur, untuk mempertahankan karir biasanya menjadi alasan wanita untuk tidak memiliki anak (Wijaya, 2022). jika kita renungi kembali memiliki keluarga yang lengkap bukan sekedar pertemuan antar anggota yang ada didalamnya. Lebih dari itu, keluarga juga memiliki fungsi reproduksi, religius, rekreatif, edukatif, sosial, dan protektif.

Pandangan Islam Terhadap *Childfree*

memiliki keturunan memang bukan sebuah kewajiban bagi setiap pasangan suami istri, namun memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari sebuah pernikahan, bahkan jika kita perhatikan dizaman nenek moyang, keturunan adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, akan menjadi sebuah aib dikalangan masyarakat jika seorang wanita yang tidak bisa memberikan keturunan pada keluarganya, Namun seiring berjalannya waktu dan zaman pemikiran baru mulai merubah semua keadaan di dunia ini. ("Childfree Dalam Pandangan Islam," n.d.)

Secara garis besar konsep *childfree* yang memiliki konsep tidak ingin memiliki anak, sangat bertentangan dengan syari'at islam, termasuk al-Quran sudah merespon hal itu sebagai berikut:

Firman Allah Swt. Dalam surat Ali 'imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

Adapun *Maqasid syar’iyah* yang berkenaan dengan ayat di atas adalah sebagai berikut:

- 1) *Hifzh al-din* (menjaga agama): tujuan dari menikah bukanlah untuk memiliki keturunan saja, namun selain itu pernikahan adalah wasilah untuk menyempurnakan agama. Allah menaruh kesempatan kepada laki-laki untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada istrinya. Hal ini yang akan membawa kedua pasangan menjadi harmonis, hal itu dapat dinikmati ketika memiliki anak maka keduanya mempunyai kewajiban yang setara.
- 2) *Hifzh al-nasl*: melakukan kontinuitas bersama untuk menciptakan ketentraman serta terhindar dari tekanan satu sama lain.
- 3) *Hifzh al-daulah*: menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, cinta kasih sayang, dan perdamaian ke seluruh rakyatnya. (Wijaya, 2022)

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiAl-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

(A’yuniyyah, 2022)

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Mu’minun ayat 14:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Hajj ayat 5:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن
يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَّيِّنٍ

Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tetumbuhan) yang indah.

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir

terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Tur ayat 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

Adapun hadits-hadits nabi yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki keturunan ialah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

”Dari abu hurairah semoga Allah meridoinya, sesungguhnya telah berkata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتَرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : أَنَّى (بِ) هَذَا؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِعْقَارِ وَلَدِكَ

”Dari Abu Huarirah, ia berkata : telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat (ditinggikan) derajatnya di jannah (surga)”. Lalu ia bertanya (terheran-heran), “Bagaimana aku bisa mendapat ini (yakni derajat yang tinggi di surga)?”. Dikatakan kepadanya,

“(Ini) disebabkan istighfar (permohonan ampun) dari anakmu (kepada Allah) untukmu”.

أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لاتلد أفأترجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فيأني مكاتر بكمز

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa'id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: “Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya?” Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian" (H.R Al-Nasa'i No. 3175).

(Haecal, Fikra, & Darmalaksana, 2022)

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))؛ متفق عليه

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma dari Nabi SAW bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Kepala negara adalah pemimpin, lakilaki adalah pemimpin atas anggota keluarganya, wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, maka setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. (H.R. At-Tirmidzi). (Labaso, 2018)

Terkait permasalahan kebebasan untuk tidak memiliki anak atau cara-cara untuk menghindari kehamilan sudah banyak dikaji dari ahli hukum fiqh, diantaranya yaitu.

1. Dengan cara tidak *inzal* (tidak menumpahkan sperma dalam rahim).
2. Dengan menghindari *jima* (tidak melakukan hubungan suami istri).
3. Dengan cara *‘azl* (mengeluarkan sperma atau mani di luar vagina).

4. Menghilangkan sistem reproduksi atau pengangkatan rahim.
5. Menggunakan kontrasepsi (mencegah terjadinya konsepsi). (Rakhmatulloh, 2022)

Cara-cara menghindari kehamilan yang sudah di sebutkan di atas, bukan berarti menganjurkan setiap pasangan suami istri untuk melakukannya, cara-cara diatas dikhususkan bagi mereka yang ingin membuat jarak kelahiran untuk kesejahteraan anak dan orang tuanya, serta dibolehkan bagi seorang istri yang secara terpaksa harus menghindari kehamilan karna alasan yang kuat, misalnya seorang wanita yang harus diangkat rahimnya karna penyakit yang akan membahayakannya.

Penjelasan diatas mengemukakan bahwasanya keputusan *childfree* memang tidaklah diharamkan, namun jika kita tinjau kembali, *childfree* sangatlah bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu dari tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, jika keputusan untuk tidak memiliki anak sudah di niatkan diawal pernikahan maka hukumnya dilarang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat menyukai dan menganjurkan ummatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan dengan ikhlas agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah SWT. Begitupun dengan memiliki anak, orang tua dapat membangun generasi Islami yang bertakwa dan tidak memutuskan keturunan agar dapat mewariskan ilmu dan harta serta kebaikan lainnya. (Mumtazah, 2022)

IV. KESIMPULAN

Childfree merupakan fenomena yang berasal dari dunia barat dan telah dipraktikan jauh sebelum memasuki abad ke-20. *Childfree* adalah pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, faktor dari pribadi, lingkungan sekitar, faktor ekonomi dan juga faktor filosofis adalah alasan bagi mereka untuk memutuskan *childfree*, namun hal ini banyak dipertentangkan oleh syariat Islam dan pandangan masyarakat itu sendiri.

Syariat Islam telah memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan anjuran untuk memiliki keturunan dalam Al-Quran, hadits, dan fiqh Islam, sebagaimana yang kita tahu salah satu dari tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan, maka pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan yang tidak jelas maka sudah menentang syariat Islam. Jika ada pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena beberapa faktor yang dapat merugikan atau membahayakan nyawa salah satu dari pasangan misalnya seorang wanita yang harus mengangkat rahimnya karena penyakit, maka hal ini tidak bertentangan dengan syariat islam karena menyangkut dengan keselamatan nyawa seseorang. Memiliki anak adalah sebuah anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada setiap pasangan, maka sudah menjadi tugas orang tua untuk mengemban amanahnya dengan menjadikan anak-anaknya sebagai generasi baru yang akan menjadi figur mudzirul qoum. Maka bagi setiap pasangan yang akan membina

rumah tangganya dengan sejahtera dan harmonis, perlu mempersiapkan ilmu dan mental yang kuat, karena kehidupan setelah menikah tak seperti kehidupan sebelumnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Hadits

A'yuniyyah, Q. (2022). *MEMPEROLEH KETURUNAN SEBAGAI TUJUAN MENIKAH DALAM AL-QUR'AN*. 1–23.

Azizah, A. I. (2022). *KONSEP CHILDFREE PERSPEKTIF PENDIDIKAN KELUARGA*.

childfree dalam pandangan islam. (n.d.). Retrieved from <https://umma.id/article/share/id/6/37932>

Haecal, I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 73–92. Retrieved from <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis

jalaludin. (2022). *Paham childfree menurut hukum islam*. 11.

Labaso, S. I. (2018). Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 52–69. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-04>

Mumtazah. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). *Hukum Islam, Childfree, Gita Savitri Devi.*, 1(1), 1–79. Retrieved from http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/14337%0Ahttp://repository.iainpurwokerto.ac.id/14337/1/Mumtazah_Tinjauan_Hukum_Islam_Terhadap_Keputusan_Menikah_Tanpa_Anak_atau_Childfree_%28Studi_Kasus_Konten_Kreator_Gita_Savitri_Devi%29.pdf

Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>

Rakhmatulloh, M. R. (2022). *Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia*. Retrieved from <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41788%0Ahttps://dspace.uii>

Zakiyyah, Mursalin

ac.id/bitstream/handle/123456789/41788/18421078.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sari, R. P. N. (2022). PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KOTA KUPANG TERHADAP CHILDFREE Rahma. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12, 357–372.

Sunarto, M. Z., Imamah, L., Nurul, U., & Paiton, J. (2023). Fenomena childfree dalam perkawinan. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2), 181–202.

Widowati, H. (n.d.). DALAM KAJIAN JURNAL HASIL PENELITIAN.

Widyasari, C., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 399–414. Retrieved from <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>

Wijaya, R. (2022). Respon Al-Qur'an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 16(1), 41–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>

[_ \(https://era.id/lifestyle/117709/mengenal-apa-itu-childfree-dAl-faktor-pemicunya\)](https://era.id/lifestyle/117709/mengenal-apa-itu-childfree-dAl-faktor-pemicunya)

<https://www.merdeka.com/quran>